



## Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik pada Tingkat Pidana Pencucian Uang

Roni Setiawan Engahu<sup>1</sup>, Marten Bunga<sup>2</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>3</sup>, Yayan Hanapi<sup>4</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Indoneisa<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [ronisetiawanengahu1973@gmail.com](mailto:ronisetiawanengahu1973@gmail.com)<sup>1</sup>, [martenbunga@yahoo.co.id](mailto:martenbunga@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,  
[ibrahimahmad.ug@gmail.com](mailto:ibrahimahmad.ug@gmail.com)<sup>3</sup>, [yayanhanapi@gmail.com](mailto:yayanhanapi@gmail.com)<sup>4</sup>

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

### ABSTRACT

Money laundering is a complex and concealed economic crime that poses significant challenges to conventional criminal evidentiary systems. To address this issue, Indonesian law adopts the reverse burden of proof under Law Number 8 of 2010. This study aims to examine the regulation and application of the reverse burden of proof in money laundering cases and to assess its compatibility with fundamental principles of criminal law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches based on library research. The findings show that the reverse burden of proof in money laundering cases does not function as a general evidentiary system, but as a limited and balanced *lex specialis* mechanism. The defendant is only required to prove the lawful origin of assets allegedly linked to the offense, while the public prosecutor remains responsible for proving the essential elements of the crime. However, the absence of clear standards regarding the notion of "sufficient evidence" may lead to inconsistent application and tension with the principles of presumption of innocence and non self-incrimination. This study concludes that the reverse burden of proof is relevant for asset recovery in money laundering cases, but requires procedural clarification to ensure consistency with fair trial principles.

**Keywords:** Reverse Burden Of Proof, Money Laundering, Criminal Law, Asset Recovery.

### ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan ekonomi yang bersifat kompleks, tertutup, dan sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian pidana konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengadopsi asas pembuktian terbalik sebagai instrumen khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan asas pembuktian terbalik dalam TPPU serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam TPPU tidak berdiri sebagai sistem pembuktian pidana yang umum, melainkan sebagai instrumen *lex specialis* yang bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa hanya dibebani kewajiban membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diduga terkait tindak pidana, sementara penuntut umum tetap wajib membuktikan unsur delik pokok. Namun, ketiadaan standar yang jelas terkait frasa "alat bukti yang cukup" berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan dan ketegangan dengan prinsip praduga tidak bersalah serta non self-incrimination. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas pembuktian terbalik

---

*relevan untuk mendukung pemulihan aset, namun memerlukan penguatan pengaturan prosedural agar penerapannya tetap sejalan dengan prinsip fair trial.*

**Kata Kunci:** Pembuktian Terbalik, Pencucian Uang, Hukum Pidana, Pemulihan Aset.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi keuangan telah mendorong munculnya kejahatan ekonomi yang semakin kompleks, terorganisasi, dan bersifat lintas negara (Khadirin & Purwati, 2025). Berbagai tindak pidana seperti korupsi, narkoba, penipuan, dan kejahatan finansial pada umumnya bermotif ekonomi dan melibatkan aliran dana dalam jumlah besar (Sarkar, 2023). Untuk menghindari pelacakan dan penyitaan oleh aparat penegak hukum, pelaku kejahatan berupaya menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang (*money laundering*) yang memanfaatkan sistem keuangan modern dan transaksi lintas yurisdiksi (Editorial Media Indonesia, 2007).

Pencucian uang merupakan rangkaian perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar tampak sah secara hukum (Nabiha & Enggarsasi, 2023). Praktik ini umumnya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*, dengan memanfaatkan lembaga perbankan, instrumen keuangan, serta teknologi informasi (Febiwati & Badriyah, 2025). Kerahasiaan bank dan kemudahan lalu lintas dana internasional sering kali menjadi faktor pendukung utama, sehingga pencucian uang tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga mengancam stabilitas sistem keuangan dan reputasi negara (Pardede, 2001).

Fenomena pencucian uang erat kaitannya dengan *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan status sosial menengah ke atas, berpendidikan, dan memiliki akses terhadap sistem ekonomi dan keuangan (Wangga et al., 2022). Kejahatan jenis ini memiliki karakteristik tidak kasat mata, kompleks, sulit dideteksi, serta memiliki pertanggungjawaban pidana dan korban yang tidak jelas (Davies & Wyatt, 2021). Karakteristik tersebut menyebabkan pencucian uang menjadi kejahatan yang sulit dibuktikan dengan mekanisme pembuktian konvensional dalam hukum acara pidana (Harkrisnowo, 2001).

Di Indonesia, pencucian uang secara tegas dikriminalisasi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menempatkan pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) dan bersifat *lex specialis*, serta membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (Husein, 2007).

Salah satu instrumen penting dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah penerapan asas pembuktian terbalik, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Ketentuan ini mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, khususnya dalam konteks pemeriksaan perkara pencucian uang di pengadilan (Arafat J. et al., 2024). Asas ini

dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan pembuktian akibat karakter kejahatan pencucian uang yang tertutup, kompleks, dan terorganisasi (Siahaan, 2002).

Namun demikian, penerapan asas pembuktian terbalik menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan prinsip *non self-incrimination* (Efendi et al., 2023). Selain itu, belum adanya pengaturan hukum acara pidana yang secara rinci mengatur mekanisme pembuktian terbalik menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penerapan dalam praktik peradilan (Sjahdeini, 2000).

Selain problem normatif, hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik juga menghadapi tantangan pada tataran implementasi, khususnya terkait konsistensi penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum (Fauzi Zainal et al., 2019). Dalam praktik, efektivitas pembuktian terbalik sangat bergantung pada kualitas pembuktian awal yang diajukan oleh penuntut umum, kemampuan terdakwa dalam menghadirkan bukti asal-usul harta, serta peran lembaga pendukung seperti PPATK dalam menyediakan analisis transaksi keuangan yang akurat dan tepat waktu (Adhar et al., 2019). Ketiadaan standar operasional yang seragam dalam menilai “alat bukti yang cukup” berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan tujuan utama pembuktian terbalik sebagai instrumen pemulihan aset hasil kejahatan (Husein, 2001).

Berdasarkan kondisi tersebut, pengaturan dan penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji secara kritis. Kajian ini diperlukan untuk menilai kesesuaian pembuktian terbalik dengan prinsip-prinsip hukum pidana serta efektivitasnya dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sehingga tujuan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan secara seimbang.<sup>7</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum yang mengatur asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Objek penelitian ini adalah pengaturan dan penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum tertulis lainnya, tanpa melibatkan lokasi lapangan secara fisik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli yang membahas pencucian uang, pembuktian terbalik, dan hukum pidana. (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis bahan-bahan hukum yang relevan. Pemilihan literatur didasarkan pada tingkat relevansi dengan topik penelitian, reputasi sumber (jurnal terakreditasi atau penerbit ilmiah), serta keterkinian tahun terbit. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, penafsiran, dan analisis. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal untuk memahami makna normatif ketentuan hukum, serta penafsiran historis untuk menelusuri latar belakang dan tujuan pengaturan asas pembuktian terbalik. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat konkret.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme asas pembuktian terbalik di Indonesia tidak berdiri sebagai sistem pembuktian pidana yang umum, melainkan instrumen khusus (*lex specialis*) yang diterapkan pada tindak pidana tertentu, terutama tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Temuan utama berbasis dokumen hukum (peraturan perundang-undangan dan putusan) memperlihatkan bahwa pembuktian terbalik dalam TPPU dirancang untuk memperkuat asset recovery karena pencucian uang bersifat kompleks, tertutup, dan sering menggunakan penyamaran aset, sehingga pembuktian konvensional kerap menemui hambatan.

### *Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik dalam Hukum Positif Indonesia*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU No. 8 Tahun 2010 mengatur pembuktian terbalik secara tegas pada Pasal 77–78, yang menegaskan kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Karakter penting dari pengaturan ini adalah ruang lingkupnya terbatas pada harta yang terkait perkara serta tidak menghapus kewajiban jaksa untuk membuktikan unsur delik pokok. Dengan demikian, model pembuktian terbalik dalam TPPU lebih tepat disebut semi-terbalik/berimbang: terdakwa dibebani pembuktian asal-usul harta, sedangkan penuntut umum tetap membuktikan terjadinya tindak pidana dan keterkaitan harta dengan tindak pidana.

**Tabel 1. Dasar Hukum Pembuktian Terbalik pada TPPU dan Kaitannya dengan KUHP**

| Regulasi | Regulasi | Regulasi | Regulasi | Regulasi |
|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|

|                     |               |                                                                                                                                            |                                                                     |                     |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| UU No. 8 Tahun 2010 | Pasal 77      | Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana (di persidangan)                                                    | Peralihan sebagian beban pembuktian pada terdakwa (asal-usul harta) | UU No. 8 Tahun 2010 |
| UU No. 8 Tahun 2010 | Pasal 78      | Hakim memerintahkan terdakwa membuktikan harta terkait perkara bukan berasal/terkait tindak pidana; dilakukan dengan alat bukti yang cukup | Membuka ruang penilaian hakim atas kecukupan bukti                  | UU No. 8 Tahun 2010 |
| KUHAP               | Pasal 66      | Tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian                                                                                     | Menunjukkan pembuktian terbalik adalah pengecualian (lex specialis) | KUHAP               |
| KUHAP               | Pasal 183–184 | Putusan pidana berdasar minimal 2 alat bukti sah + keyakinan hakim; jenis alat bukti sah                                                   | Penguatan prinsip sistem pembuktian “negatif menurut undang-undang” | KUHAP               |
| UU No. 8 Tahun 2010 | Pasal 77      | Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana (di persidangan)                                                    | Peralihan sebagian beban pembuktian pada terdakwa (asal-usul harta) | UU No. 8 Tahun 2010 |

Secara historis dan sistematis, pembuktian terbalik di Indonesia juga tampak pada rezim Tipikor, khususnya terkait gratifikasi dan pembuktian harta yang tidak wajar (Hasan, 2020). Pengaturan Tipikor memperlihatkan pola yang sejalan: terdapat pemindahan sebagian beban pembuktian pada terdakwa dalam konteks tertentu, namun tetap menjaga prinsip bahwa penuntut umum tidak menjadi pihak pasif. Ini menegaskan bahwa pembentuk undang-undang memilih desain berimbang untuk menghindari benturan langsung dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) (Abdullaeva, 2024).

### ***Kedudukan Pembuktian Terbalik: Semi-Terbalik dan Batasannya***

Hasil penelitian menegaskan bahwa pembuktian terbalik pada TPPU tidak dimaksudkan menggantikan sistem KUHAP. KUHAP tetap menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (kombinasi alat bukti sah dan keyakinan hakim). Karena itu, pembuktian terbalik pada TPPU ditempatkan sebagai instrumen “*extraordinary*” yang bekerja pada objek pembuktian yang spesifik, yaitu asal-usul dan keterkaitan harta.

Namun demikian, temuan normatif memperlihatkan adanya titik rawan: frasa “alat bukti yang cukup” dalam UU TPPU tidak menjelaskan standar operasional yang rinci. Akibatnya, ruang tafsir hakim menjadi luas dan berpotensi melahirkan perbedaan penerapan antarperkara. Kondisi ini memunculkan isu ketegangan dengan prinsip praduga tidak bersalah dan prinsip non self-incrimination, khususnya apabila kewajiban terdakwa untuk membuktikan asal-usul harta ditafsirkan terlalu jauh hingga menyerupai pembuktian terbalik “murni”.

### ***Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Praktik Peradilan TPPU***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam perkara TPPU pada praktiknya sangat bergantung pada dua aspek: (1) kekuatan konstruksi dakwaan dan pembuktian penuntut umum untuk menunjukkan keterkaitan harta dengan tindak pidana, dan (2) kemampuan terdakwa menghadirkan bukti asal-usul harta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terdakwa tidak mampu menunjukkan dasar perolehan harta secara meyakinkan, mekanisme pembuktian terbalik menjadi pintu masuk penting untuk memperkuat perampasan aset (Ajie, 2018).

**Tabel 2. Pola Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Persidangan TPPU (Sintesis Normatif)**

| Tahap                      | Aktor Dominan | Fokus pembuktian                                                                 | Risiko jika tidak jelas                                                  |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pembuktian dakwaan         | Penuntut umum | Membuktikan unsur delik TPPU dan hubungan harta dengan tindak pidana             | Dakwaan lemah → hakim cenderung menolak mengaktifkan beban pada terdakwa |
| Pembuktian asal-usul harta | Terdakwa      | Membuktikan harta bukan berasal/terkait tindak pidana (dokumen sumber perolehan) | Bukti parsial → sengketa penilaian “cukup/tidak cukup”                   |
| Penilaian akhir            | Hakim         | Menilai minimal 2 alat bukti + keyakinan; menilai kecukupan bukti terdakwa       | Disparitas putusan antarperkara (inkonsistensi standar)                  |

Temuan ini menguatkan bahwa pembuktian terbalik dapat efektif untuk menembus kompleksitas pencucian uang, tetapi efektivitasnya tetap mensyaratkan batasan yang ketat: beban terdakwa hanya pada harta yang didalilkan terkait perkara, dan tetap berada dalam koridor sistem pembuktian KUHAP (alat bukti sah + keyakinan hakim). Jika batas ini tidak dijaga, penerapan pembuktian terbalik berpotensi melemahkan prinsip perlindungan hak terdakwa.

### ***Implikasi dan Evaluasi Kritis***

Hasil penelitian menegaskan bahwa pembuktian terbalik pada TPPU merupakan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan aset dan pencegahan kejahatan ekonomi, selaras dengan karakter TPPU yang menekankan

dimensi harta kekayaan. Akan tetapi, untuk menjaga legitimasi dan konsistensi penerapan, diperlukan penguatan aspek normatif-prosedural, terutama: (1) penegakan standar “alat bukti yang cukup”, (2) penguatan pedoman penerapan agar tidak terjadi disparitas, dan (3) penegakan batas agar tidak bergeser menjadi pembuktian terbalik murni yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *fair trial*.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan asas pembuktian terbalik dalam hukum positif Indonesia bukanlah konsep baru, melainkan telah berkembang dalam beberapa rezim peraturan, terutama pada tindak pidana korupsi dan kemudian ditegaskan secara khusus dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks TPPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui Pasal 77–78 menempatkan pembuktian terbalik sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat *lex specialis* untuk menjawab karakter kejahatan yang kompleks, tertutup, dan berorientasi pada penyamaran aset. Namun, konstruksi hukumnya tetap mempertahankan prinsip sistem pembuktian pidana sebagaimana KUHAP, sehingga pembuktian terbalik tidak dimaksudkan menggantikan beban pembuktian penuntut umum, melainkan menggeser sebagian beban pada terdakwa khusus pada pembuktian asal-usul harta kekayaan yang terkait dengan perkara.

Kesimpulan berikutnya menegaskan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam TPPU bersifat terbatas dan berimbang, karena yang wajib dibuktikan oleh terdakwa hanya menyangkut asal-usul harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan pembuktian unsur delik pokok tetap menjadi kewajiban jaksa penuntut umum. Temuan ini sekaligus memperlihatkan kebutuhan penguatan aspek prosedural agar penerapannya konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian, khususnya mengenai standar “alat bukti yang cukup” serta batas operasional pembuktian terbalik agar tetap sejalan dengan prinsip *fair trial*. Ke depan, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada perumusan pedoman penerapan pembuktian terbalik yang lebih operasional serta kajian penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga terkait, termasuk penguatan peran analisis transaksi keuangan, untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset tanpa mengabaikan perlindungan hak terdakwa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullaeva, M. (2024). Burden Of Proof And Presumption Of Innocence: A Comprehensive Review Of These Fundamental Principles In Anglo-Saxon Criminal Justice Systems. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 6(9), 155–159. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume06Issue09-14>
- Adhar, Amiruddin, & Sabardi, L. (2019). The Role of PPATK in Proving Money Laundering Crimes. *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(06), 107–116. <https://doi.org/10.18535/ijrm/v7i6.11a03>
- Ajie, R. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi Pbb Anti Korupsi 2003 (UNCAC)

- Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 1–23. <https://doi.org/10.54629/jli.v12i3.408>
- Arafat J., F. Y., Bahri, M. F. F., Ichsan A.H., M. A., & Asrullah. (2024). Evidence of Criminal Acts of Origin in The Prevention and Eradication of Money Laundering Law Under Presumption of Innocence Principle. *Alauddin Law Development Journal*, 6(3), 454–466. <https://doi.org/10.24252/aldev.v6i3.51903>
- Davies, P., & Wyatt, T. (2021). The Invisibility of Crimes of the Powerful. In *Crime and Power* (pp. 39–58). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-57314-0\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-57314-0_3)
- Editorial Media Indonesia. (2007). Kelonggaran Kredit. <https://opini.wordpress.com/2007/01/17/kelonggaran-kredit/>
- Efendi, R., Adhari, A., Raus, A., Aryani, F. D., & Musmuliadin, M. (2023). The Reversal of the Burden of Proof; Between Presumption of Innocence and Presumption of Guilt. *El -Hekam*, 8(1), 180–189. <https://doi.org/10.31958/jeh.v8i1.8996>
- Fauzi Zainal, M. K., Akub, S., & Sofyan, A. M. (2019). Burden of Proof Reversal in Criminal Acts of Money Laundering. *Mulawarman Law Review*, 4(2), 98–104. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i2.60>
- Febiwati, T. P., & Badriyah, S. M. (2025). Money Laundering in the Perspective of Banking Law Case Study of Money Laundering at Bank BJB Semarang in 2024. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(2), 125–135. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i2.2522>
- Harkrisnowo, H. (2001). Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money Laundering) sebagai bagian dari White Collar Crime. Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi.
- Hasan, H. (2020). Reversed Proof as an Effort to Optimize the Handling of Corruption in Indonesia. *Corruptio*, 1(1), 37–48. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2072>
- Husein, Y. (2001). Telaah Penyebab Indonesia Masuk dalam List Non Cooperative Countries and Territories oleh FATF on Money Laundering. Seminar Money Laundering (Pencucian Uang) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi.
- Husein, Y. (2007). Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Books Terrace and Library.
- Khadirin, & Purwati, A. (2025). Tindak Pidana Ekonomi Transnasional: Tinjauan Hukum dan Implikasi Sosial. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 305–310. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.817>
- Nabiha, N. W., & Enggarsasi, U. (2023). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Serta Perlindungan Hukum Bagi Korban. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 158–171. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2364>
- Pardede, M. (2001). Masalah Money Laundering Di Indonesia. Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

- Sarkar, S. (2023). Evaluation of Current Investigations and Future Directions in White-Collar Crime. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(02), 77–82. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i02.003>
- Siahaan, N. H. T. (2002). *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan : Mengurai UU No.15 Tahun 2002 Dengan Perubahan UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (2nd ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Sjahdeini, S. R. (2000). Money Laundering. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11, 29–42.
- Wangga, M. S. E., Wirawan, A., & Kardono, R. B. A. (2022). Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology. *Research Horizon*, 2(2), 363–373. <https://doi.org/10.54518/rh.2.2.2022.363-373>